

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap pelecehan seksual saat ini, untuk mengetahui kelemahan kebijakan hukum pidana terhadap pelecehan seksual saat ini dan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pelecehan seksual dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analitis, metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori kebijakan dan kepastian hukum serta tujuan pemidanaan.

Hasil penelitian : Kebijakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan anak dan perempuan dan Undang-Undang Pornografi sedangkan untuk daerah dikeluarkan perda Kabupaten Semarang, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 1 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Kelemahan kebijakan hukum pidana terhadap pelecehan seksual saat ini bahwa diakuinya korban dan pelaku hanya dari satu jenis kelamin tertentu yang berdampak pada diabaikannya korban perkosaan dari jenis kelamin lainnya, serta tidak adanya definisi yang pasti tentang pencabulan, pemerkosaan ataupun pelecehan seksual, sehingga beragamnya kasus kekerasan seksual dipahami sebagai pemerkosaan. Pada setiap lembaga penegak hukum telah menyiapkan penanganan khusus bagi kekerasan seksual terhadap perempuan, sedangkan tidak ada tersedia pada kasus korban kekerasan seksual bagi laki-laki dewasa, hal ini dapat menyebabkan banyaknya penyimpangan seksual yang terjadi. Kebijakan hukum pidana terhadap pelecehan seksual dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2019, Dalam ketentuan ini, perkosaan tidak hanya persetujuan dengan perempuan di luar perkawinan yang bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut, melainkan diperluas, termasuk laki laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan. Deskripsi perkosaan juga sudah di pandang bukan hanya sebagai seksual tetapi juga sebagai kejahatan yang mengancam jiwa, dan pada pasal tersebut diatas tidak mendeskripsikan korban ataupun pelaku dari satu jenis kelamin tertentu, sehingga baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban ataupun pelaku.

Kata-kata kunci : Kebijakan, Hukum Pidana, Pelecehan Seksual

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal law policy against sexual abuse at present, to determine the weaknesses of the criminal law policy against sexual abuse at this time and to determine the criminal law policy against sexual harassment in the renewal of criminal law in Indonesia.

The approach method used is normative juridical and sosilogis juridical method, the specifications in the study are analytical descriptis, population and sampling methods are all objects or all symptoms or all events or all units to be examined, data collection techniques using literature studies and interviews, data analysis used are of a qualitative nature, which are then analyzed using policy theories and legal certainty as well as criminal objectives.

Results of the study: Legal policies against sexual harassers are regulated in the Criminal Code and the Law on the Protection of Children and Women and the Act of Pornography while for regions issued by the Semarang Regency, regulated by Semarang Regency Regulation No. 1 of 2015 concerning Empowerment and Protection of Women. The weakness of the current criminal law policy against sexual harassment is that the recognition of victims and perpetrators of only one particular sex has an impact on the neglect of rape victims of the other sex, and the absence of a definite definition of sexual abuse, rape or sexual harassment, so that a variety of cases of sexual violence understood as rape. In each law enforcement agency has prepared special handling of sexual violence against women, while there is no available in cases of victims of sexual violence for adult men, this can cause many sexual deviations that occur. Criminal law policy towards sexual harassment in the renewal of criminal law in Indonesia through the Draft Law of the Criminal Code (RUU KUHP) of 2019, In this provision, rape is not only sexual intercourse with women outside of marriage against the will of the woman, rather it was expanded, including a male inserting his genitals into a woman's anus or mouth. The description of rape has also been viewed not only as sexual but also as a life-threatening crime, and the article does not describe victims or perpetrators of one sex, so that both men and women can be victims or perpetrators.

Key words: Policy, Criminal Law, Sexual Harassment